

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 17/16/DPM
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/15/DPM PERIHAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING**

I. PENGATURAN SURAT EDARAN

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya SE Perubahan atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing?**
A : SE Perubahan atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dikeluarkan dengan latar belakang sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan melalui salah satunya peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan valas domestik, antara lain instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah. Selanjutnya diharapkan pelaku pasar terdorong untuk semakin baik dalam mengelola risiko, khususnya risiko pasar, melalui instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang semakin berkembang di pasar. Pada akhirnya, diharapkan tercapai efisiensi pasar valuta asing domestik dan ketahanan yang tinggi terhadap gejolak.
2. Q : **Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?**
A : SE Perubahan atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing mengubah antara lain kewajiban yang harus dipenuhi bank dalam melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah, jangka waktu minimal transaksi derivatif, dan dokumen *Underlying* Transaksi.
3. Q : **Apakah semua lembaga multilateral dikecualikan dari definisi Pihak Asing?**
A : Lembaga multilateral yang dikecualikan adalah hanya lembaga multilateral yang bersifat nirlaba. Untuk lembaga multilateral yang tidak bersifat nirlaba termasuk dalam definisi Pihak Asing.
4. Q : **Apakah latar belakang diubahnya pengaturan jangka waktu minimal transaksi derivatif sebelumnya minimal 1 minggu menjadi tidak diatur?**
A : Perubahan pengaturan dilakukan untuk memberikan equality treatment bagi Pihak Asing pada saat pembelian dan penjualan SSB di Indonesia.
5. Q : **Apakah pihak asing dapat melakukan Transaksi Valas terhadap Rupiah apabila *Underlying* Transaksi masih berupa minat untuk melakukan pembelian Surat Berharga di Indonesia?**
A : Pihak asing dapat melakukan pembelian Surat Berharga di Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah dan selanjutnya menyampaikan dokumen bukti realisasi pembelian Surat Berharga kepada Bank.
6. Q : **Dokumen *Underlying* Transaksi apa yang harus disampaikan Pihak Asing kepada bank apabila akan melakukan Transaksi Valas terhadap Rupiah yang didasari minat pembelian Surat Berharga di Indonesia?**
A : Terdapat dua dokumen yang harus disampaikan kepada bank:
 1. Dokumen yang menyatakan rencana pembelian Surat Berharga antara lain berupa

SWIFT message, tested telex, tested fax, atau RMDS, dengan kriteria jangka waktu kepemilikan Rupiah paling lama 3 (tiga) hari kerja di luar jangka waktu setelmen pembelian Surat Berharga. Selanjutnya, bukti realisasi pembelian Surat Berharga disampaikan kepada Bank.

2. Dokumen surat pernyataan tertulis dari pihak asing yang *authenticated* mengenai rencana pembelian surat berharga.

7. Q : **Apabila pihak asing tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen transaksi derivatif pada akhir hari akibat kegagalan sistem setelmen keseluruhan perbankan maupun sistem bank pembayar, apakah bank dapat dikecualikan dari sanksi cerukan?**

A : Berdasarkan PBI Bank dilarang memberikan cerukan atau *overdraft* untuk penyelesaian transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan Pihak asing, dimana cerukan atau *overdraft* terjadi apabila pada akhir hari tanggal valuta, pihak asing tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi yang diperjanjikan. Kegagalan sistem setelmen keseluruhan bank merupakan kejadian *force majeure* sehingga dapat dikecualikan dari sanksi cerukan. Sementara itu, kegagalan sistem bank pembayar merupakan kasus khusus yang harus dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, kasus ini dapat dikecualikan dari sanksi cerukan apabila dapat dibuktikan dengan dokumen pernyataan resmi dari bank pengirim dana mengenai kegagalan sistem yang dialami.

II. DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI

8. Q : **Apakah yang harus dilakukan bank apabila jenis dokumen *Underlying* Transaksi yang diserahkan oleh nasabah tidak tercantum di dalam lampiran jenis dokumen dalam lampiran Surat Edaran?**

A : Bank didorong untuk menganalisis dan melakukan *professional judgment* terhadap kecukupan dokumen yang diserahkan nasabah, dengan memperhatikan karakteristik transaksi perdagangan dan investasi yang dilakukan nasabah. Selanjutnya, apabila bank masih memiliki keragu-raguan yang substansial mengenai dokumen *Underlying* Transaksi, bank dapat mengkonsultasikan dokumen tersebut kepada *Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC)* atau Bank Indonesia cq Pusat Program Transformasi Bank Indonesia – Program Pendalaman Pasar Keuangan.

9. Q : **Masa berlaku *invoice* adalah selama 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*. Bagaimana jika *invoice* memiliki tanggal jatuh tempo (*due date*) yaitu:**

- a. Lebih kecil dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*
- Lebih besar dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*

A : a. Tanggal jatuh tempo lebih kecil dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*

Masa berlaku mengikuti *due date*. Dalam hal *invoice* yang digunakan telah melebihi *due date*, penggunaan *invoice* harus dilengkapi dengan:

- 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai *invoice* terkait; dan
- 2) Pernyataan dari nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud

b. Tanggal jatuh tempo lebih besar dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*

Masa berlaku adalah 12 bulan sejak tanggal penerbitan *invoice*. Dalam hal *invoice* yang digunakan telah melebihi 12 bulan, penggunaan *invoice* harus dilengkapi dengan:

- 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai *invoice* terkait; dan
- 2) Pernyataan dari nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar invoice dimaksud